



**PUTUSAN**

**Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Wng**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Wonogiri yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat**, bertempat tinggal di. Wonogiri, Jawa Tengah  
sebagai.....**Penggugat**;

Lawan:

**Tergugat**, bertempat tinggal di Wonogiri Domisili Wonogiri, Kab.  
Wonogiri, Jawa Tengah,  
sebagai.....**Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 April 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonogiri pada tanggal 20 Juli 2021 dalam Register Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Wng, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan Perkawinan dihadapan pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt.Sunu Prasetyo, S.Ag. pada tanggal 13 Desember 2014 di Gereja Kristen Jawa Wonogiri dan telah tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wonogiri sebagaimana kutipan Akta Perkawinan Nomor 3312-KW-0701215-0002 yang diterbitkan di Wonogiri tertanggal 07 Januari 2015.
2. Bahwa sebelum melangsungkan Perkawinan Penggugat berstatus Janda dan Tergugat berstatus Duda.
3. Bahwa dalam perkawinannya tersebut Penggugat dengan Tergugat tidak memiliki anak.
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama, hidup selayaknya suami istri di rumah orang tua Penggugat yaitu di Perum Pokoh Kidul, Rt.002/ Rw.013, Kel/Desa Pokoh Kidul, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri selama 1 (satu) tahun kemudian sekira tahun 2016

*Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Wng*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Tergugat yaitu di Kaloran, Rt.002/ Rw.005, Kel/Desa Giritirto, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri.

5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara penggugat dengan tergugat dalam keadaan rukun dan damai namun semenjak bulan Oktober tahun 2020 rumah tangga antara penggugat dengan tergugat mulai goyah yang disebabkan terutama karena antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan antara lain:

5.1. Tergugat sering pergi tanpa pamit dan tanpa alasan yang jelas.

5.2. Tergugat mempunyai Wanita Idaman Lain dan berniat menikah dengan wanita tersebut.

6. Bahwa puncaknya pada bulan Februari tahun 2021 terjadi pertengkaran dan percekcoakan yang berkelanjutan terus menerus dan tidak ada perdamaian lagi sehingga Penggugat meninggalkan Tergugat dan sampai dengan gugatan ini diajukan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah.

7. Bahwa Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil telah diberikan izin untuk melakukan perceraian dengan Tergugat sebagaimana Surat Keputusan Bupati Wonogiri Nomor 472.2/770 Tahun 2021 yang ditetapkan di Wonogiri tertanggal 26 Maret 2021.

8. Bahwa Penggugat sudah sangat yakin kehidupan perkawinannya dengan Tergugat sudah tidak dapat dipersatukan dan dipertahankan, terutama dalam kondisi sekarang ini maka oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan cerai ini ke Pengadilan Negeri Wonogiri.

6. Bahwa dengan kejadian tersebut diatas, rumah tangga antara Penggugat dengan tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana diamanatkan pasal 1 dan Pasal 33 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidaklah tercapai, dan bahkan tidak mungkin dipertahankan lagi, untuk itu cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian berdasar pasal 19 huruf f peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan agar kiranya Pengadilan Negeri Wonogiri menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Wng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara, berkenan menerima gugatan cerai penggugat dan selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT yang dilaksanakan pada tanggal 13 Desember 2014, sebagaimana kutipan Akta Perkawinan Nomor 3312-KW-0701215-0002 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wonogiri di Wonogiri tertanggal 07 Januari 2015 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Negeri Wonogiri untuk mengirimkan salinan resmi putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri agar dilakukan pencatatan dalam register perceraian sebagaimana mestinya untuk kemudian segera diterbitkan Akta Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat.
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wonogiri paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan Negeri Wonogiri telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
5. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

## SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonogiri berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 16 April 2021, tanggal 22 April 2021 dan tanggal 29 April 2021 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu Majelis Hakim tidak dapat mengupayakan mediasi dan

*Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Wng*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan, dan atas gugatan tersebut Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dalam gugatannya dan menyatakan tetap pada isi gugatannya itu;

Menimbang, bahwa dalam Persidangan, Penggugat mengajukan Bukti Surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 3312127001730002 atas nama PENGUGAT, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda bukti.....P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) No. 3312122403100003 atas nama TERGUGAT, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda bukti.....P-2;
3. Fotokopi Surat Nikah Gereja Nomor:003.SN/G-W/XII/2014 atas nama AGUS PRAMONO dengan PENGUGAT, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda bukti..... P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 3312.KW.07012015.0002 atas nama AGUS PRAMONO dengan PENGUGAT, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda bukti.....P-4;
5. Fotokopi Surat Pemberian Ijin Perceraian Bupati Wonogiri No. 472.2/770 Tahun 2021 atas nama PENGUGAT, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda bukti.....P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Majelis Gereja Kristen Jawa Wonogiri No. 057.A/G-W/XII/2020 atas nama PENGUGAT, S.S yang telah dicocokkan dengan salinannya dan diberi tanda bukti.....P-6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama TERGUGAT Tanggal 21 November 2020 yang telah dicocokkan dengan print outnya dan diberi tanda bukti.....P-7;
8. Fotokopi Surat Pernyataan Kesepakatan Melakukan Perceraian atas nama AGUS PRAMONO dengan RUTH SURYANINGSIH yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda bukti.....P-8;
9. Fotokopi Foto atas nama AGUS PRAMONO yang telah dicocokkan dengan print outnya dan diberi tanda bukti.....P-9;

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Wng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Penggugat di persidangan tersebut telah dibubuhi materai secukupnya, yang setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai bukti surat yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam Persidangan perkara ini, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut:

**1. Saksi SAKSI 1**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal lama dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat namanya Penggugat, panggilannya bu TUTIK, dan Tergugat namanya Tergugat;
- Bahwa Penggugat Penggugat dan Tergugat Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan perkawinannya sudah lama, sudah 6 (enam) tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat Penggugat dan Tergugat Tergugat dalam perkawinannya dilakukan dengan agama Nasrani;
- Bahwa pada waktu perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, sudah pernah menikah sebelumnya, statusnya Janda dan duda yang tidak mempunyai anak;
- Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal rumah Tergugat Tergugat yang berada di belakang Polres lama Wonogiri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak tinggal bersama, sudah 5 bulan pisah ranjang, Penggugat sekarang bertempat tinggal di Wonoboyo, Wonogiri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah ranjang karena tidak harmonis sering cekcok dan Tergugat mempunyai wanita lain serta akan menikah;
- Bahwa permasalahan sering cekcok dan Tergugat mempunyai wanita lain serta akan menikah, saksi tidak mengetahui sendiri, taunya dari curhat dari Penggugat dan untuk mempunyai wanita lain serta akan menikah dari kakak Saksi pernah curhat bahwa anak menantunya mempunyai hubungan asmara dengan Tergugat Tergugat;
- Bahwa kakak saksi curhat bahwa anak menantunya mempunyai hubungan asmara dengan Tergugat Tergugat pada tahun 2021 ini;
- Bahwa pekerjaan Penggugat sebagai PNS Guru di Eromoko, Wonogiri;

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Wng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mengetahui apabila Tergugat mempunyai hubungan asmara dengan menantu kakak saksi, yaitu pada waktu mereka sedang makan di warung berdua-duan;
  - Bahwa Saksi memberitahu kepada Penggugat bahwa Tergugat pergi bersama menantu kakak Saksi;
  - Bahwa Penggugat pernah curhat Tergugat sering pergi dari rumah dan pergi sore pulang pagi;
  - Bahwa Penggugat pernah curhat Tergugat sering mabuk;
- Atas keterangan Saksi tersebut, penggugat membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Saksi **SAKSI 2**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal lama sebagai tetangga dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat namanya Penggugat, dan Tergugat namanya Tergugat;
- Bahwa saat ini KTP Saksi masih beralamat di Sukoharjo tetapi Saksi ikut suami, tetangga dekat sekitar 5 tahun, rumahnya depan belakang dekat Polres lama yaitu di Kaloran, Wonogiri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan Perkawinan secara agama Nasrani;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis, tetapi akhir tahun 2019 sampai sekarang tidak harmonis, dari Curhat Penggugat yang sering datang ke rumah Saksi sambil menangis bahwa Penggugat merasa di bohongi oleh Penggugat, karena Penggugat di rumah sering didatangi orang menanyakan dan menagih SIM, bahwa orang-orang tersebut sudah membayar dengan Tergugat tetapi SIM belum jadi dan banyak korban uang dipakai oleh Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri banyak korban pembuatan SIM, uang sudah ditarik Tergugat tetapi SIM belum jadi, dan teman Saksi sendiri juga menjadi korban;
- Bahwa juga ditemukan chat-chat di HP Tergugat yaitu gambar tentang penawaran Open BO (booking Online) istilah populernya dari prostitusi Online kemudian ada juga tentang pinjaman di BMT penggugat tahunya pinjam Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) tetapi pinjamannya sebesar Rp. 40.000.000.- (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui sendiri HP Tergugat terdapat gambar tentang penawaran Open BO (booking Online) karena Saksi dimintai

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Wng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tolong oleh Penggugat untuk membuka chat-chat tersebut (maaf karena Penggugat tidak bisa membuka aplikasi HP Tergugat);

- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat statusnya Janda dan duda;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai anak, tetapi dalam perkawinannya sama-sama membawa anak yaitu Penggugat membawa anak 1 (satu) anak yang bernama KEVIN ARDIAN Z dan Tergugat membawa anak 3 (tiga) yaitu DUTA, DEWA dan yang satu sudah berumah tangga dan sekarang di Semarang;
- Bahwa Tergugat juga mempunyai hubungan asmara dengan wanita lain yaitu orang Jatisrono, Wonogiri dan juga sering mabuk;
- Bahwa Saksi pernah mengetahui pada waktu makan di warung Hek dan mobil sering diparkir di depan rumah Saksi kemudian di rumahnya sering digunakan untuk mabuk-mabuk dan brisik mendengar suaranya;
- Bahwa Saksi tahu Tergugat mempunyai wanita lain tersebut sejak tahun 2020 sampai sekarang ini;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah 5 bulan pisah ranjang, Penggugat sekarang bertempat tinggal di Wonoboyo, Wonogiri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah ranjang karena tidak harmonis sering cekcok dan menghindari banyak orang yang menagih utang maka Penggugat keluar dari rumah Tergugat;
- Bahwa Penggugat pekerjaannya PNS sebagai Guru di Eromoko, Wonogiri;
- Bahwa pekerjaan Tergugat adalah membantu dibagian Psikolog tempat orang-orang mencari SIM;
- Bahwa Tergugat sering pergi 2 hari kemudian baru pulang dan alasannya pergi ke rumah anaknya yang ada di Semarang;

Atas keterangan Saksi tersebut, penggugat membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 9 Juni 2021;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Wng



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar Pengadilan menetapkan bahwa perkawinan antara Penggugat PENGUGAT dan Tergugat TERGUGAT yang dilaksanakan tanggal 13 Desember 2014, yang telah tercatat di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri pada tanggal 07 Januari 2015 sesuai dalam Kutipan Akta Perkawinan 3312-KW-0701215-0002, Putus karena perceraian;

Menimbang bahwa dalam persidangan perkara ini, Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh wakilnya meskipun telah dipanggil oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Wonogiri secara patut dan sah, oleh karenanya maka pemeriksaan perkara gugatan ini dilanjutkan tanpa dihadiri Tergugat dan diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 (1) HIR, maka terhadap putusan verstek gugatan haruslah dikabulkan, kecuali gugatan tersebut melawan hukum atau tidak beralasan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah gugatan Penggugat tersebut berasalan dan tidak melawan hukum, dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalilnya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-9, dimana bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa Bukti P-1 sampai dengan P-5 adalah bukti fotokopi, yang setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, dan bukti-bukti surat tersebut merupakan dokumen dan/atau akta yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi di Persidangan, yaitu Saksi SAKSI 1 dan Saksi SAKSI 2, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa mengenai sah atau tidaknya perkawinan Penggugat dengan Tergugat, menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang

*Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Wng*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam Pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa: "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya itu". Dalam ayat (2) pasal tersebut disebutkan pula "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku".;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti P-4 berupa Kutipan Akta Perkawinan, P-2 berupa Kartu Keluarga, dan P-3 berupa Surat Nikah Gereja, yang bersesuaian dengan keterangan Saksi SAKSI 1 dan Saksi JANUARINA yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara resmi secara agama Nasrani, dengan demikian didapatkan fakta hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di hadapan Pemuka Agama Kristen pada tanggal 13 Desember 2014, dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wonogiri, dalam Akta Perkawinan No. 3312-KW-0701215-0002 tertanggal 07 Januari 2015 (vide bukti P-4), adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai alasan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat adalah diatur dalam pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dan lebih lanjut diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No: 9 Tahun 1975, yakni antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa di persidangan, Saksi Saksi 1 dan Saksi Januarina Widya di bawah sumpah, menerangkan bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di belakang Polres lama Wonogiri, dan sejak 5 (lima) bulan Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dikarenakan sering cekcok;

Menimbang, bahwa Saksi Saksi 1 menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dikarenakan cekcok masalah Tergugat memiliki wanita lain, sedangkan Saksi Januarina menerangkan bahwa di HP Tergugat terdapat chat-chat mengenai prostitusi online, dimana Saksi Januarina mengetahui sendiri hal tersebut karena Saksi Januarina dimintai tolong oleh Penggugat untuk membuka chat-chat di HP Tergugat melalui aplikasi;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Wng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan di atas, Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan cekcok dikarenakan masalah rumah tangga, serta kurang komunikasi antara keduanya, keadaan tersebut menyebabkan Penggugat merasakan tidak ada ketenangan di dalam rumah tangganya, sehingga Majelis Hakim menilai keadaan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, disebutkan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah seorang Guru Pegawai Negeri Sipil di SMPN 2 Eromoko, Kabupaten Wonogiri, dan berdasarkan Bukti P-5 berupa Surat Pemberian Ijin Perceraian Bupati Wonogiri No. 472.2/770 Tahun 2021 atas nama PENGUGAT, Bupati Wonogiri sebagai Pejabat telah memberikan izin kepada Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Suaminya yang bernama TERGUGAT;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah terurai di atas, oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa Pasal 35 ayat (1) dan (2) PP No. 9 Tahun 1975 mengatur pada pokoknya bahwa: "Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang telah dikukuhkan, tanpa bermalah-malah kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu";

*Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Wng*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Penggugat dan Tergugat wajib melaporkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, agar dapat diterbitkan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah RI Nomor: 9 Tahun 1975 dan pasal 125 ayat (1) HIR, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut, tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT pada tanggal 13 Desember 2014, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 3312-KW-0701215-0002, tertanggal 07 Januari 2015, putus karena perceraian;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Wonogiri untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri untuk dicatat dalam Register perceraian;
5. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri agar dapat diterbitkan Akta Perceraian;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonogiri, pada hari Rabu, tanggal 09 Juni 2021, oleh kami, Sugeng Sudrajat, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Lenny Kusuma Maharani, S.H., M.Hum. dan Tavia Rahmawati Suki, S.H., M.H. masing-masing sebagai

*Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Wng*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor 27/Pdt.G/2021/Pn.Wng. tanggal 22 Juni 2021, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Lenny Kusuma Maharani, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua dengan didampingi oleh Tavia Rahmawati Suki, S.H., M.H. dan Adhil Prayogi Isnawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota, dibantu Sabar Suprpta, S.H., Panitera Pengganti, dan dihadiri Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Tavia Rahmawati S., S.H., M.H**

**Lenny Kusuma M, S.H., M.Hum.**

**Adhil Prayogi Isnawan, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Sabar Suprpta, S.H.**

## Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran.....	:	Rp 30.000,00;
2. Biaya Pemberkasan.....	:	Rp 80.000,00;
3.....Bi	:	Rp 35.000,00;
aya Penggandaan Berkas.....	:	
4.....P	:	Rp 20.000,00;
NBP Panggilan Pertama .....	:	
5.....Bi	:	Rp 225.000,00;
aya Panggilan	:	
6.....Bi	:	Rp 10.000,00;
aya Materei .....	:	
7. Redaksi .....	:	Rp 10.000,00;

Halaman 12 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Wng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

: Rp 410.000,00;  
( empat ratus sepuluh ribu rupiah )

Halaman 13 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Wng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)